BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BENGI KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah sebagai entitas bisnis berkewajiban untuk meningkatkan pelayanan air minum sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta melaksanakan pengembangan ekonomi dan pembangunan daerah harus dikelola secara profesional oleh organ perusahaan;
b. bahwa dalam rangka memberikan penghasilan yang layak serta meningkatkan kinerja Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bengi agar lebih efektif, efesien, optimal dan berdaya saing;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) dan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BENGI KABUPATEN BENER MERIAH.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah;
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;

3. Perusahaan...

3. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Bengi adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang jasa air minum dan produk olahan air lainnya, dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham;
4. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumda Air Minum Tirta Bengi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas;
5. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Bengi yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bengi;
6. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Bengi yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
7. Penghasilan Dewan Pengawas adalah penghasilan anggota Dewan Pengawas yang paling banyak terdiri dari honorarium, tunjangan, fasilitas dan/atau tantiem/insentif kinerja vang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati selaku KPM;
8. Penghasilan Direksi adalah penghasilan anggota Direksi yang paling banyak terdiri dari gaji, tunjangan, fasilitas dan/atau tantiem/insentif pekerjaan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati selaku KPM;
9. Kinerja Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Kinerja adalah suatu pengukuran keberhasilan Perumda Air Minum Tirta Bengi dari aspek keuangan, operasional, dan administrasi;
10. Tunjangan adalah penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Bengi;
11. Fasilitas adalah penghasilan berupa sarana, kemanfaatan, dan/atau penjaminan yang digunakan/ dimanfaatkan oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;

12. Tantiem...4...

12. Tantiem adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas dalam hal Perumda Air Minum Tirta Bengi memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian;
13. Insentif Kinerja adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang di berikan kepada anggota Dewan Pengawas atas pencapaian kinerja tertentu yang ditentukan dalam rencana kinerja anggota Dewan Pengawas;
14. Insentif Pekerjaan adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian pada periode tertentu.

## BAB II
## RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:
a. Penetapan Penghasilan; dan
b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

## BAB III
## PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS
### Bagian Kesatu
### Umum

### Pasal 3

(1) Penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
(2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Honorarium;
    b. Tunjangan;
    c. Fasilitas; dan/atau
    d. Tantiem atau Insentif Kinerja.
(3) Penghasilan Dewan Pengawas dianggarkan sebagai biaya dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Bengi.

### Bagian Kedua
### Honorarium

### Pasal 4

(1) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan setiap bulan.

(2) Besaran.....

(2) Besaran honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
   a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium sebesar 45% (empat puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama; dan
   b. Setiap anggota Dewan Pengawas menerima honorarium sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.

(3) Dalam hal Dewan Pengawas hanya 1 (satu) orang besaran honorarium yang diberikan setiap bulan paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 5

(1) Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas diberikan setiap bulan;

(2) Besaran honorarium Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari gaji Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga
Tunjangan

Pasal 6

(l) Dewan Pengawas diberikan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, yang terdiri atas:
   a. Tunjangan hari raya; dan
   b. Tunjangan akhir tahun.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Dewan Pengawas setiap 1 (satu) tahun sekali.

(3) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bengi.

Bagian Keempat
Fasilitas

Pasai 7

(1) Dewan Pengawas dapat diberikan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, berupa:
   a. Fasilitas kendaraan;
   b. Fasilitas kesehatan; dan
   c. Fasilitas bantuan hukum;

(2) Fasilitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bengi.

Bagian...

Bagian Kelima
Tantiem atau Insentif Kinerja

Pasal 8

(1) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Bengi memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari laba berupa tantiem atau insentif kinerja paling tinggi 5% (lima perseratus) dari laba bersih setelah dikurangi dana cadangan
(2) Tantiem atau insentif Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proposional.

Pasal 9

(1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bengi.
(2) Dewan Pengawas yang diberhentikan, dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
(3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan dengan honorarium bulan terakhir.

Pasal 10

(1) Dalam hal Dewan Pengawas menjadi tersangka suatu tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya.
(2) Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan penghasilan berupa honorarium sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak Dewan Pengawas diberhentikan sementara.
(4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENGHASILAN DIREKSI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

(1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.

(2) Penghasilan...

(2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Gaji;
   b. Tunjangan;
   c. Fasilitas; dan/atau
   d. Tantiem atau insentif Pekerjaan.

(3) Penghasilan anggota Direksi dianggarkan sebagai biaya dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Bengi, yang besarannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Gaji

Pasal 12

(1) Gaji Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diberikan setiap bulan.

(2) Besaran gaji Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
   a. Direktur Utama 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok pegawai tertinggi; dan
   b. Direktur Bidang 80% (delapan puluh perseratus) dan gaji yang diterima oleh Direktur Utama.

Bagian Ketiga
Tunjangan

Pasal 13

Anggota Direksi diberikan tunjangan yang terdiri atas:
a. Tunjangan keluarga;
b. Tunjangan jabatan;
c. Tunjangan komunikasi;
d. Tunjangan listrik dan air;
e. Tunjangan pangan;
f. Tunjangan kinerja;
g. Tunjangan PPh;
h. Tunjangan hari raya;
i. Tunjangan pendidikan atau gaji ke 13 (tiga belas) dan gaji ke 14 (empat belas); dan
j. Tunjangan akhir tahun.

Pasal 14

(1) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, terdiri atas:
   a. Tunjangan istri/suami,yang besarnya 10% (sepuluh perseratus) dari gaji pokok; dan
   b. Tunjangan anak, yang besarnya 5% (lima perseratus) dari gaji pokok dengan ketentuan:
      1. Jumlah anak paling banyak 2 (dua) orang anak, termasuk 1 (satu) orang anak angkat;

2. batas...

2. Batas usia sampai 21 (dua puluh satu) tahun atau dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak dimaksud masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah/dekan;
3. Tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan
4. Belum kawin atau belum pernah kawin.

(2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b diberikan kepada anggota Direksi.

(3) Tunjangan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diberikan kepada anggota Direksi untuk menunjang kelancaran tugas.

(4) Tunjangan listrik dan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d diberikan kepada anggota Direksi untuk kompensasi biaya hidup sehari-hari.

(5) Tunjangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e diberikan kepada anggota Direksi guna meningkatkan kesejahteraan.

(6) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f diberikan anggota Direksi untuk memacu produktivitas kerja.

(7) Tunjangan PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g diberikan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang perpajakan.

(8) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h diberikan kepada anggota Direksi khusus pada hari raya.

(9) Tunjangan pendidikan atau gaji ke 13 (tiga belas) dan gaji ke 14 (empat belas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i, dapat diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bengi.

(10) Tunjangan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j, dapat diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bengi.

(11) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sampai dengan huruf g diberikan setiap bulan.

(12) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h sampai dengan huruf j diberikan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Bagian...4...

Bagian Keempat
Fasilitas

Pasal 15

(1) Anggota Direksi dapat diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, berupa:
   a. Fasilitas kendaraan;
   b. Fasilitas kesehatan;
   c. Fasilitas bantuan hukum; dan
   d. Fasilitas perumahan.

(2) Fasilitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bengi.

Bagian Kelima
Tantiem atau Insentif Pekerjaan

Pasal 16

(1) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Bengi memperoleh keuntungan, Anggota Direksi memperoleh bagian dari laba berupa tantiem atau insentif pekeijaan paling tinggi 5% (lima perseratus) dari laba bersih setelah dikurangi dana cadangan.
(2) Tantiem atau insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara proposional.

Pasal 17

(1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bengi.
(2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
(3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan dengan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 18

(1) Dalam hal anggota Direksi menjadi tersangka suatu tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya;
(2) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan penghasilan berupa gaji sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari besaran gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;

(3) Gaji...12...

(3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak anggota Direksi diberhentikan sementara;
(4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Pemberian Insentif yang dikaitkan dengan pekerjaan Perumda Air Minum Tirta Bengi dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 20

Penganggaran jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, Dewan Pengawas, Penghasilan Pegawai, dan biaya tenaga kerja lainnya paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari pendapatan berdasarkan realisasi anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 21

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Bengi, Direksi dapat diberikan dana representative paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

(1) Monitoring dan Evaluasi terhadap penetapan penghasilan berdasarkan peraturan ini di laksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi BUMD dan dapat dibantu oleh tim terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya serta konsultan/pakar dan/atau narasumber;
(2) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) di laporkan kepada Bupati Bener Meriah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan penghasilan Direksi yang diterima setiap bulan dibayarkan paling lambat tanggal 1 setiap awal bulan atau tanggal lain hari kerja berikutnya.

BABA VII.....

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 27 Maret 2025

BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR

| PARAF KOORDINASI | |
|---|---|
| SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH | |
| ASISTEN PEMERINTAHAN KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | |
| KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA | |

Diundangkan di Redelong
Pada tanggal 27 Maret 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN BENER MERIAH

ARMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2025 NOMOR : 10